



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**DIUNDANGKAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018**

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I KETENTUAN UMUM	2
BAB II PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH	6
BAB III PENGADAAN TANAH SKALA BESAR	7
BAB IV PENGADAAN TANAH SKALA KECIL	13
BAB V BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG.....	16
BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN.....	16
BAB VII KETENTUAN PENUTUP	17



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pengadaan tanah di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia serta untuk mendukung tugas dan fungsi pemerintahan dibidang pertahanan negara, perlu dibuat aturan sebagai pedoman mengenai tata cara pelaksanaan pengadaan tanah di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- b. bahwa penyelenggaraan pengadaan tanah di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia belum diatur secara khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
3. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
2. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.

3. Tentara Nasional Indonesia yang disingkat dengan TNI adalah terdiri atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
4. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
5. Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan sebagai pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan BMN.
6. Pengguna Barang adalah Menteri Pertahanan sebagai pejabat yang berwenang atas penggunaan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI.
7. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah pejabat di lingkungan Kemhan/TNI yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan untuk menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya masing-masing, di lingkungan Kemhan dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kemhan dan di lingkungan TNI dijabat oleh Panglima TNI.
8. Pembantu Pengguna Barang Eselon I yang selanjutnya disingkat PPB-EI adalah pejabat di lingkungan TNI yang ditunjuk oleh Panglima TNI untuk menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya masing-masing, di tiap-tiap Angkatan dijabat oleh Kepala Staf Angkatan.
9. Pembantu Pengguna Barang Wilayah yang selanjutnya disingkat PPB-W adalah pejabat di lingkungan Kemhan dan TNI yang ditunjuk oleh KPB atau PPB-EI untuk menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya masing-masing, di lingkungan Kemhan dijabat oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal dan di lingkungan TNI dijabat oleh Panglima/Komandan Komando Utama, Gubernur Akademi Militer/Gubernur Akademi Angkatan

Laut/Gubernur Akademi Angkatan Udara, Kepala Badan Pelaksana Pusat, dan pejabat lainnya yang setingkat.

10. Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.
11. Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai.
12. Hak Atas Tanah adalah hak atas tanah yang memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, termasuk tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya.
13. Konsultasi Publik adalah proses komunikasi dialog atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
14. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPN adalah lembaga pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
15. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah BPN adalah BPN di Provinsi yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah BPN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPN.
16. Kantor Pertanahan adalah BPN di Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Kepala Kantor Pertanahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPN melalui Kepala Kantor Wilayah BPN.
17. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat PPAT adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai Hak Atas Tanah.

18. Pelepasan Hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara melalui BPN.
19. Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses Pengadaan Tanah.
20. Penilai Pertanahan yang selanjutnya disebut Penilai adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari BPN untuk menghitung nilai/harga Objek Pengadaan Tanah.
21. Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian.
22. Penetapan Lokasi adalah penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan keputusan gubernur, yang dipergunakan sebagai izin untuk Pengadaan Tanah, perubahan penggunaan tanah, dan peralihan Hak Atas Tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
23. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
24. Panitia Pengadaan Tanah adalah panitia yang dibentuk oleh Pengguna Barang/KPB/PPB-E1/PPB-W untuk membantu dalam melaksanakan Pengadaan Tanah di lingkungan Kemhan dan TNI.
25. Satuan Tugas adalah satuan yang dibentuk oleh Panitia Pengadaan Tanah untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk kepentingan tugas dan fungsi Kemhan dan TNI.
26. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

27. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah di lingkungan Kemhan dan TNI dengan tujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk kepentingan Kemhan dan TNI.

BAB II

PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

Pasal 3

Pengadaan Tanah di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan untuk kepentingan tugas dan fungsi Kemhan dan TNI.

Pasal 4

Pengadaan Tanah untuk kepentingan tugas dan fungsi Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan berdasarkan pada:

- a. keseimbangan antara kepentingan pembangunan untuk masyarakat dan untuk Kemhan dan TNI;
- b. kesesuaian dengan:
 1. rencana tata ruang wilayah;
 2. rencana pembangunan nasional/daerah;
 3. rencana strategis; dan
 4. rencana kerja Kemhan dan TNI.
- c. perencanaan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan; dan
- d. hasil Pengadaan Tanah menjadi BMN.

Pasal 5

- (1) Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. Pengadaan Tanah skala besar; dan

- b. Pengadaan Tanah skala kecil.
- (2) Pengadaan Tanah skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Pengadaan Tanah seluas lebih dari 5 (lima) hektar.
- (3) Pengadaan Tanah skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Pengadaan Tanah seluas tidak lebih dari 5 (lima) hektar.

BAB III PENGADAAN TANAH SKALA BESAR

Pasal 6

Pengadaan Tanah skala besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. persiapan;
- c. pelaksanaan; dan
- d. penyerahan hasil.

Pasal 7

- (1) Tahap perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan oleh:
 - a. Pengguna Barang;
 - b. KPB;
 - c. PPB-E1; dan
 - d. PPB-W.
- (2) Pelaksana perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun rencana Pengadaan Tanah didasarkan pada rencana tata ruang wilayah dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam rencana strategis dan rencana kerja Kemhan dan TNI yang membutuhkan tanah.
- (3) Dalam hal Objek Pengadaan Tanah tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengguna Barang/KPB/PPB-E1/PPB-W dapat mengajukan usulan perubahan secara tertulis kepada Kementerian Agraria dan Tata

Ruang dan/atau gubernur yang membidangi tata ruang.

- (4) Penyusunan rencana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pengguna Barang/KPB/PPB-E1/PPB-W secara bersama-sama dengan instansi teknis terkait dan/atau dapat dibantu oleh lembaga profesional sesuai dengan bidangnya.

Pasal 8

Penyusunan rencana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, paling sedikit memuat:

- a. maksud dan tujuan rencana Pengadaan Tanah;
- b. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan prioritas pembangunan fasilitas pertahanan;
- c. letak tanah, menguraikan kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi, tempat lokasi pembangunan yang direncanakan;
- d. luas tanah yang dibutuhkan sesuai dengan yang diperlukan;
- e. gambaran umum status tanah menguraikan data awal mengenai penguasaan dan kepemilikan atas tanah;
- f. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah, menguraikan waktu yang diperlukan untuk masing-masing tahapan Pengadaan Tanah;
- g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
- h. perkiraan nilai tanah, menguraikan perkiraan nilai ganti kerugian Objek Pengadaan Tanah; dan
- i. rencana penganggaran, menguraikan besaran dana, sumber dana, dan rincian alokasi dana untuk perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, administrasi dan pengelolaan, serta sosialisasi.

Pasal 9

Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun berdasarkan studi kelayakan yang mencakup:

- a. survei sosial ekonomi untuk menghasilkan kajian mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat yang diperkirakan terkena dampak Pengadaan Tanah;
- b. kelayakan lokasi untuk menghasilkan analisa mengenai kesesuaian fisik lokasi dengan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan untuk kepentingan tugas dan fungsi Kemhan dan TNI yang dituangkan dalam bentuk peta rencana lokasi pembangunan;
- c. analisis biaya dan manfaat pembangunan untuk menghasilkan analisis mengenai biaya yang diperlukan dan manfaat pembangunan yang diperoleh bagi kepentingan tugas dan fungsi Kemhan dan TNI;
- d. perkiraan nilai tanah untuk menghasilkan perkiraan besarnya nilai Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah;
- e. dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari Pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. studi lain yang diperlukan berupa studi budaya masyarakat, studi politik dan keamanan, atau studi keagamaan, sebagai antisipasi dampak spesifik akibat Pengadaan Tanah untuk kepentingan tugas dan fungsi Kemhan dan TNI.

Pasal 10

- (1) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah yang telah disusun dan telah melalui studi kelayakan ditetapkan oleh:
 - a. Pengguna Barang terhadap rencana Pengadaan Tanah di lingkungan Kemhan;
 - b. KPB di lingkungan Kemhan terhadap rencana Pengadaan Tanah di lingkungan Kemhan;

- c. KPB di lingkungan TNI terhadap rencana Pengadaan Tanah di lingkungan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia; dan
 - d. PPB-E1 terhadap rencana Pengadaan Tanah di lingkungan Unit Organisasi Angkatan.
- (2) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pengguna Barang/KPB/PPB-E1/PPB-W kepada Pemerintah Daerah provinsi/gubernur sesuai dengan letak Objek Pengadaan Tanah.

Pasal 11

- (1) Tahap persiapan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi/gubernur.
- (2) Pelaksanaan persiapan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah menerima dokumen perencanaan Pengadaan Tanah dari Pengguna Barang/KPB/PPB-E1/PPB-W di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (3) Pelaksanaan persiapan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna Barang/KPB/PPB-E1/PPB-W mengirimkan personel untuk duduk sebagai tim dalam persiapan Pengadaan Tanah.

Pasal 12

- (1) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang telah disetujui, gubernur menerbitkan keputusan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah berdasarkan berita acara kesepakatan dalam Konsultasi Publik.
- (2) Keputusan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah yang telah diterbitkan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Pengguna Barang/KPB/PPB-E1/PPB-W.

- (3) Berdasarkan keputusan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengguna Barang/KPB/PPB-E1/PPB-W mengajukan permohonan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 13

- (1) Tahap pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.
- (2) Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah menerima permohonan pelaksanaan Pengadaan Tanah yang diajukan oleh Pengguna Barang/KPB/PPB-E1/PPB-W.
- (3) Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna Barang/KPB/PPB-E1/PPB-W mengirimkan personel untuk duduk sebagai tim dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Pasal 14

- (1) Data hasil pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah kepada Pengguna Barang/KPB/PPB-E1/PPB-W.
- (2) Data Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. dokumen perencanaan Pengadaan Tanah;
 - b. surat pemberitahuan rencana Pengadaan Tanah;
 - c. data awal subyek dan objek;
 - d. berita acara kesepakatan Konsultasi Publik;
 - e. rekomendasi tim kajian;
 - f. keputusan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah;
 - g. surat pengajuan pelaksanaan Pengadaan Tanah;
 - h. berita acara inventarisasi dan identifikasi;
 - i. peta bidang Objek Pengadaan Tanah dan daftar nominatif;
 - j. dokumen hasil penilaian Pengadaan Tanah;

- k. berita acara kesepakatan musyawarah penetapan Ganti Kerugian;
- l. berita acara pemberian Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak;
- m. alat bukti penguasaan dan pemilikan Objek Pengadaan Tanah;
- n. berita acara penyerahan hasil Pengadaan Tanah; dan
- o. dokumentasi dan rekaman.

Pasal 15

- (1) Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah BPN menyerahkan hasil Pengadaan Tanah kepada Pengguna Barang/KPB/PPB-E1/PPB-W disertai data Pengadaan Tanah paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Penyerahan hasil Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bidang tanah dan dokumen Pengadaan Tanah.
- (3) Penyerahan hasil Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berita acara serah terima untuk selanjutnya dipergunakan oleh Pengguna Barang/KPB/PPB-E1/PPB-W guna pendaftaran/pensertipikatan.
- (4) Pendaftaran/pensertipikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pengguna Barang/KPB/PPB-E1/PPB-W dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penyerahan hasil Pengadaan Tanah.
- (5) Pendaftaran/pensertipikatan yang dilaksanakan oleh Pengguna Barang/KPB/PPB-E1/PPB-W sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan atas nama Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kemhan.

Pasal 16

Dalam hal Pengadaan Tanah telah selesai dilaksanakan, Pengguna Barang/KPB/PPBE-I/PPB-W segera melakukan

pencatatan ke dalam daftar BMN Kemhan dan TNI serta mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMN kepada Pengelola Barang.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Pengadaan Tanah skala besar untuk kepentingan tugas dan fungsi di lingkungan TNI diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

BAB IV

PENGADAAN TANAH SKALA KECIL

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Tanah skala kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) untuk efisiensi dan efektifitas dapat dilaksanakan oleh Pengguna Barang/KPB/PPBE-I/PPB-W, serta dapat dilakukan langsung dengan Pihak yang Berhak.
- (2) Dalam hal Obyek Pengadaan Tanah skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, Kemhan dan TNI mengajukan usulan perubahan tata ruang secara tertulis kepada pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang membidangi tata ruang wilayah.
- (3) Pengadaan Tanah skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memerlukan Penetapan Lokasi.
- (4) Penilaian tanah terhadap Pengadaan Tanah skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan hasil penilaian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kementerian Keuangan atau jasa Penilai Publik.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Tanah yang dilaksanakan oleh Pengguna Barang/KPB/PPB-EI/PPB-W selanjutnya membentuk Panitia Pengadaan Tanah.
- (2) Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya dapat disusun secara bersama-sama oleh Pengguna Barang/KPB/PPB-EI/PPB-W dengan instansi teknis terkait.
- (3) Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan penelitian, klarifikasi, dan survey lapangan serta menyusun dokumen Pengadaan Tanah dan melaporkan kepada pejabat Pengguna Barang/ KPB/PPB-EI/PPB-W.
- (4) Dokumen Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi:
 - a. maksud dan tujuan rencana Pengadaan Tanah;
 - b. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan prioritas pembangunan fasilitas pertahanan;
 - c. letak tanah, menguraikan kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi, tempat lokasi pembangunan yang direncanakan;
 - d. luas tanah yang dibutuhkan sesuai dengan yang diperlukan;
 - e. gambaran umum status tanah menguraikan data awal mengenai penguasaan dan kepemilikan atas tanah;
 - f. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah, menguraikan waktu yang diperlukan untuk masing-masing tahapan Pengadaan Tanah;
 - g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
 - h. perkiraan nilai tanah, menguraikan perkiraan nilai Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah; dan
 - i. rencana penganggaran, menguraikan besaran dana, sumber dana, dan rincian alokasi dana untuk perencanaan, persiapan, pelaksanaan,

penyerahan hasil, administrasi dan pengelolaan, serta sosialisasi.

Pasal 20

- (1) Pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf h dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (2) Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara pemberian Ganti Kerugian dilampiri:
 - a. daftar Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian;
 - b. bentuk dan besarnya Ganti Kerugian yang telah diberikan;
 - c. daftar dan bukti pembayaran/kwitansi;
 - d. berita acara Pelepasan Hak atau penyerahan tanah; dan
 - e. dokumentasi proses penyerahan Ganti Kerugian.
- (3) Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dihadapan PPAT.

Pasal 21

- (1) Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) menyerahkan hasil Pengadaan Tanah kepada Pengguna Barang/KPB/PPB-EI/PPB-W disertai data Pengadaan Tanah.
- (2) Data Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peta bidang tanah;
 - b. daftar nominatif; dan
 - c. data administrasi.
- (3) Penyerahan hasil Pengadaan Tanah dilakukan dengan berita acara serah terima hasil Pengadaan Tanah untuk selanjutnya dipergunakan oleh Pengguna Barang/KPB/PPB-EI/PPB-W guna pendaftaran/pensertipikatan.

- (4) Pendaftaran/pensertipikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penyerahan hasil Pengadaan Tanah dilaksanakan.

Pasal 22

Dalam hal Pengadaan Tanah telah selesai dilaksanakan, Pengguna Barang/KPB/PPB-EI/PPB-W segera melakukan pencatatan ke dalam daftar BMN Kemhan dan TNI dan mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMN kepada Pengelola Barang.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Pengadaan Tanah skala kecil untuk kepentingan tugas dan fungsi di lingkungan TNI diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

BAB V

BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG

Pasal 24

Pendanaan pelaksanaan Pengadaan Tanah di lingkungan Kemhan dan TNI bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

- (1) Pengguna Barang/KPB/PPB-EI/PPB-W melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk kepentingan tugas dan fungsi Kemhan dan TNI di lingkungannya masing-masing.
- (2) Pengguna Barang/KPB/PPB-EI/PPB-W melakukan pemantauan dan evaluasi atas penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan hasil Pengadaan Tanah untuk kepentingan tugas dan fungsi Kemhan dan TNI.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2018

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1892

Autentikasi
Kepala Biro Tata Usaha dan Protokol
Sekjen Kemhan,


Yudhy Chandra Jaya, M. A.
Brigadir Jenderal TNI